

Bibliographi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Pada Perguruan Tinggi di Indonesia: Analisis Systematic Literature Review

Mahmud Yusuf

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Mahmudyusuf@uin-antasari.ac.id

Abidir Rahman

Otoritas Jasa Keuangan Regional 9, Indonesia

Abidir.rahman@ojk.go.id

Parman Komarudin

Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Indonesia

Parmankomarudinfsi79@gmail.com

Abstract: This research is a systematic literature review study which aims to find out the extent of studies conducted by university students in Indonesia related to *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* by focusing on the preparation of final assignments such as Thesis and Dissertation. The method used consists of three stages, namely collection, assessment, and presentation. The results of this study indicate that there are 11 final assignments that discuss *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* problems in universities throughout Indonesia. The writing of this final project has been started since 2019 and will reach its peak in 2021. From the many universities in Indonesia, students of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta are the most enthusiastic in making *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* a study in their final project. Until now, studies of *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* in universities in Indonesia have concluded that *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* is basically in line with Islamic masqashid and does not conflict with positive law and Islamic law. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* funds can also be used for various social purposes such as natural disaster recovery programs, community empowerment, procurement of health facilities, to financing MSMEs during the pandemic. In the future, *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* has a great opportunity to continue to grow in Indonesia. However, there are several factors that need to be considered in order to maximize this opportunity, including literacy, religiosity, income, and accessibility factors.

Keywords: *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Systematic Literature Review*

Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)

Volume 4, Nomor 1, September 2022; p-ISSN: 2684-7383, e-ISSN: 2746-3451, 48-67

Abstract:

Penelitian ini merupakan kajian *sysetmatic literature review* yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana kajian yang dilakukan mahasiswa Perguruan Tinggi di Indonesia terkait *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dengan berfokus pada penyusunan tugas akhir seperti Skripsi, Tesis, maupun Disertasi. Metode yang digunakan terdiri dari tiga tahap yaitu pengumpulan, penilaian, dan penyajian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 11 tugas akhir yang membahas masalah *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* pada Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Penulisan tugas akhir ini dimulai sejak tahun 2019 dan mencapai puncaknya pada tahun 2021. Dari sekian banyak Perguruan Tinggi di Indonesia, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan yang paling antusias menjadikan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* sebagai kajian dalam tugas akhir. Hingga saat ini, kajian *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* di perguruan Tinggi di Indonesia telah menghasilkan kesimpulan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* pada dasarnya sejalan dengan *masqashid syariah* serta tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. Dana *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan sosial seperti program pemulihan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, pengadaan fasilitas kesehatan, hingga pembiayaan UMKM di masa pandemi. Kedepannya *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* memiliki peluang besar untuk terus berkembang di Indonesia. Namun ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan guna memaksimalkan peluang ini, diantaranya faktor literasi, religiusitas, pendapatan, dan aksesibilitas.

Kata Kunci: *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Systematic Literature Review*

Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu bagian penting dalam perekonomian umat Islam. Dalam sejarahnya, wakaf memainkan peran penting dalam kemajuan Islam pada era keemasannya.¹ Wakaf sendiri secara sederhana berarti menahan, maksudnya menahan suatu harta dari menjualnya, menyewakannya, menggadaikannya, maupun transaksi lainnya sehingga harta tersebut bisa digunakan secara permanen untuk kepentingan publik dan menjadi sedekah jariyah.² Dari sini nampak bahwa wakaf sebenarnya

¹ Putri, M. M., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2020). Strategi implementasi pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk dalam mendukung pembangunan ekonomi umat: Pendekatan analytic network process (ANP). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 205. Puspitasari, N., & Khotimah, K. (2022). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Kajian Fatwa DSN MUI Di Indonesia. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 168.

² Mauluddin, M. I., & Rahman, A. A. (2018). Cash waqf from the perspective of majelis ulama indonesia (MUI) and the scholars of Aceh. *New Developments in Islamic Economics*. Emerald Publishing Limited, 49. Cahyono, E. F., & Hidayat, S. E. (2022). Cash Waqf and The Development: A Case Study of Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesiai. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), 151.

merupakan suatu ibadah yang mengandung unsur sosial yang tinggi di dalamnya.³

Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, negara Indonesia tentunya mempunyai potensi wakaf yang besar pula. Dimana menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2020, tercatat bahwa potensi wakaf di Indonesia sebenarnya mencapai angka 2.000 triliun rupiah, namun kenyataannya pada tahun 2017 baru terkumpul sebanyak 400 miliar rupiah.⁴ Angka ini tentunya masih jauh dari harapan, padahal menurut survey yang dilakukan *World Giving Index* tahun 2018 diketahui bahwa negara Indonesia menduduki peringkat pertama dalam hal kedermawanan.⁵ Kemudian, data dari *Asia Pacific Philanthropy Consortium* juga menunjukkan bahwa 90 % penduduk Indonesia memiliki kecenderungan untuk memberikan sumbangan mereka pada lembaga sosial berbasis agama.⁶ Oleh karena itu, besarnya potensi wakaf di Indonesia ini perlu dimaksimalkan dengan adanya inovasi di bidang perwakafan.

Salah satu inovasi penting didalam perwakafan Indonesia adalah wakaf uang.⁷ Dimana wakaf yang dulunya hanya berupa aset tetap seperti tanah dan bangunan kini dikembangkan menjadi aset lancar seperti uang dan perhiasan.⁸ Dalam sejarahnya, konsep wakaf uang ini pertama kali dipopulerkan pada era kerajaan Ottoman dengan menganut pendapat Mazhab Hanafi, sementara pada era modern konsep wakaf uang dipelopori oleh Mannan di Bangladesh lewat Social Investment Bank Limited.⁹ Meskipun hukum wakaf uang ini masih menjadi perdebatan, namun mayoritas ulama kontemporer membolehkannya.¹⁰ Hal ini

³ Hafandi, A., & Handayati, P. (2021). Is Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Less Than Ideal According to Islamic Laws? *Studies of Applied Economics*, 39(12), 3.

⁴ Sasongko, F. N., Widiastuti, T., & Muttaqin, M. S. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk: Potential and Challenges. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 4(1), 191

⁵ Putri, M. M., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2020). Strategi implementasi pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk dalam mendukung pembangunan ekonomi umat: Pendekatan analytic network process (ANP). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 208.

⁶ Widiyanti, D. R. (2022). Logistic Regression Analysis in Revealing Probability of Indonesian Moslem Community's Understanding About Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). *Perbanas Journal of Islamic Economics & Business*, 2(1), 54.

⁷ Paul, W., & Faudji, R. (2020). Cash waqf linked sukuk dalam optimalkan pengelolaan wakaf benda bergerak (uang). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 1.

⁸ Siswanto, D., Rosdiana, H., & Fathurahman, H. (2018). Reconstructing accountability of the cash waqf (endowment) institution in Indonesia. *Managerial Finance*.

⁹ Hasan, R., Hassan, M. K., & Rashid, M. (2019). Mediating role of trust in cash waqf donations. *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume II* (pp. pp. 293-31). Palgrave Macmillan, Cham, 293. Yunita, P. (2020). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model: For Indonesia Sustainable Food Security. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 62.

¹⁰ Khan, A., Shafiai, M. H., & Khan, M. S. (2020). Demographic determinants of charity donors and its implication for cash waqf institutions in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*.

disebabkan karena wakaf uang dinilai relevan dengan kondisi sekarang, yang mana tidak semua orang kaya memiliki aset berupa tanah dan bangunan untuk diwakafkan, namun dengan adanya fleksibilitas berupa wakaf uang semua orang kaya bisa dengan mudah melakukan wakaf.¹¹ Adapun di Indonesia sendiri, wakaf uang ini mendapatkan legalitasnya lewat Fatwa DSN No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.¹²

Inovasi selanjutnya adalah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang merupakan hasil dari penggabungan antara wakaf uang dengan sukuk.¹³ *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018 dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali, namun penerbitannya baru bisa dilakukan dua tahun setelahnya tepatnya tanggal 10 Maret 2020.¹⁴ *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sendiri diakui kesyariahnya lewat Fatwa DSN-MUI Nomor B-578/DSN-MUI/IX/2020 tentang Pernyataan Kesesuaian Syariah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dengan Cara Bookbuilding Tahun 2020, yang sekaligus juga merupakan pengembangan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang SBSN, Fatwa DSN-MUI No. 131 Tahun 2019 Tentang Sukuk Wakaf, dan Fatwa DSN-MUI No. 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk.¹⁵

Sejak penerbitannya yang pertama pada tahun 2020, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) telah banyak diperbincangkan di kalangan akademisi lewat berbagai jurnal ilmiah. Topik yang dibahas pun beragam, mulai dari legalitas, pemanfaatan, hingga masalah literasi. Dari aspek legalitas, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) diyakini aman, mengandung unsur *mashlahat*, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) juga sesuai dengan konteks negara Indonesia dan pengaturannya termaktub dalam Fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf

¹¹ Saiti, B., Salad, A. J., & Bulut, a. M. (2019). The role of cash waqf in poverty reduction: a multi-country case study. *Management of Shari'ah Compliant Businesses*, 23.

¹² Yasin, R. M. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges and Future Direction In Indonesia. *Journal of Economics and Business Islamic*, 7(1), 100.

¹³ Musari, K. (2021). Esham, the origin of sukuk for facing the crisis: Historical experience. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 46. Sukmadilaga, C., Puspitasari, E., Yunita, D., Nugroho, L., & Ghani, E. K. (2021). Priority Factor Analysis on Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Utilization in Indonesian Shariah Capital Market. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(5), 2.

¹⁴ Zain, M. M., Sumbulah, U., & Badruddin. (2021). THE CONCEPT OF CASH WAQF LINKED SUKUK BY INDONESIAN WAQF BOARD FROM AL-BUTHI MASLAHAH THEORY PERSPECTIVE. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(1), 35.

¹⁵ Hafandi, A., & Handayati, P. (2021). Is Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Less Than Ideal According to Islamic Laws? *Studies of Applied Economics*, 39(12), 3. Puspitasari, N., & Khotimah, K. (2022). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Kajian Fatwa DSN MUI Di Indonesia. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 168.

dan Fatwa DSN-MUI No. 137/XI/2020 tentang Sukuk.¹⁶ Namun sayangnya *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dinilai masih tertinggal dalam hal regulasi dan kepatuhan hukum, oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi dan regulasi khusus mengenai *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* ini, misalnya seperti Fatwa DSN.¹⁷

Dari aspek manfaat, *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* diyakini memiliki dampak sosial yang signifikan karena bisa memfasilitasi pembangunan di berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan.¹⁸ Potensi *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* juga diyakini mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional sekaligus membantu pengembangan ekonomi syariah.¹⁹ Selain itu, *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* juga dapat menjadi instrumen pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.²⁰

Dari aspek literasi, diketahui bahwa faktor literasi dan religiusitas sangat berpengaruh terhadap intensi masyarakat untuk berwakaf pada

¹⁶ Paul, W., & Faudji, R. (2020). Cash waqf linked sukuk dalam optimalkan pengelolaan wakaf benda bergerak (uang). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2). Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) perspektif prinsip ekonomi syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2). Zain, M. M., Sumbulah, U., & Badruddin. (2021). THE CONCEPT OF CASH WAQF LINKED SUKUK BY INDONESIAN WAQF BOARD FROM AL-BUTHI MASLAHAH THEORY PERSPECTIVE. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(1). Hafandi, A., & Handayati, P. (2021). Is Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Less Than Ideal According to Islamic Laws? *Studies of Applied Economics*, 39(12). Puspitasari, N., & Khotimah, K. (2022). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Kajian Fatwa DSN MUI Di Indonesia. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1).

¹⁷ Sukmadilaga, C., Puspitasari, E., Yunita, D., Nugroho, L., & Ghani, E. K. (2021). Priority Factor Analysis on Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Utilization in Indonesian Shariah Capital Market. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(5). Tanjung, H., & Windiarto, A. (2021). Role of Cash Waqf Linked Sukuk in Economic Development and International Trade. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2).

¹⁸ Fauziah, N. N., Ali, E. R., Bashir, A. A., & Bacha, A. M. (2021). An analysis of cash waqf linked sukuk for socially impactful sustainable projects in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 10, 001-010

¹⁹ Cahyono, E. F., & Hidayat, S. E. (2022). Cash Waqf and The Development: A Case Study of Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1). Putri, N. A. (2021). Optimization Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) to Support the Development of Social Investment and Productive Waqf. *The International Islamic Economic System Conference*, 9. Paul, W., Faudji, R., & Bisri, H. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Alternative Development of Sustainable Islamic Economic Development Sustainable Development Goals (SDG's). *International Journal of Nusantara Islam*, 9(1)

²⁰ Baiti, E. N., & Syufaat. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1). Siswantoro. (2022). Cash Waqf Linked Sukuk model for export micro, small, and medium enterprises financing affected by Covid-19 pandemic: Indonesian study. *Asian Management And Business Review (AMBR)*. Yunita, P. (2020). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model: For Indonesia Sustainable Food Security. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).²¹ Namun sayangnya literasi masyarakat dan sosialisasi terhadap *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dinilai masih kurang sehingga masih perlu ditingkatkan.²²

Berdasarkan kajian-kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) secara umum memiliki potensi yang besar dalam membantu kemajuan perekonomian Indonesia, namun sayangnya masalah literasi menjadi salah satu kendala yang paling berpengaruh terhadap belum maksimalnya potensi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini juga masih berkaitan dengan masalah literasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), dimana penelitian ini merupakan kajian *systematic literature review* yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana kajian yang dilakukan mahasiswa Perguruan Tinggi di Indonesia terkait *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dengan berfokus pada penyusunan tugas akhir seperti Skripsi, Tesis, maupun Disertasi. Hal ini penting dilakukan mengingat para alumni Perguruan Tinggi tersebutlah, khususnya Perguruan Tinggi Islam, yang dalam beberapa tahun ke depan diharapkan mampu menjadi aktor utama dalam kemajuan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

Kajian Teori Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang memiliki arti berhenti dan merupakan lawan dari kata istamara. Kata ini sering diidentikkan dengan *al-tasbil* atau *al-tahbis* yang berarti *al-habs'an tasarruf*, yaitu mencegah dari mengelola.²³ Dari sudut pandang syariah adalah memberi sesuatu dan harus melindunginya dan mendistribusikannya. Ini adalah sukarela seseorang dan tidak dapat dibatalkan dedikasi baik dalam bentuk, atau pembayaran, dan pembayarannya untuk pemenuhan yang

²¹ Widiyanti, D. R. (2022). Logistic Regression Analysis in Revealing Probability of Indonesian Moslem Community's Understanding About Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). *Perbanas Journal of Islamic Economics & Business*, 2(1). Hiyanti, H., Fitrianti, T., & Sukmadilaga, C. (2020). Pengaruh Literasi dan Religiusitas terhadap Intensi Berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(3)

²² Sasongko, F. N., Widiastuti, T., & Muttaqin, M. S. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk: Potential and Challenges. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 4(1). Sukmadilaga, C., Puspitasari, E., Yunita, D., Nugroho, L., & Ghani, E. K. (2021). Priority Factor Analysis on Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Utilization in Indonesian Shariah Capital Market. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(5). Anindhita, A. E., & Widana, I. O. (2022). Optimizing the Role of Cash Waqf Linked Sukuk for State Development. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 14 (1). Putri, M. M., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2020). Strategi implementasi pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk dalam mendukung pembangunan ekonomi umat: Pendekatan analytic network process (ANP). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2)

²³ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang perspektif fiqh dan manajemen*, (Malang :UIN Maliki, 2013), 3

bermanfaat proyek²⁴. Kata menahan dari pengertian wakaf diartikan sebagai tindakan menahan diri dari segala tindakan yang jauh dari tujuan utama wakaf seperti menjual, membiarkan kerusakan, dan lain sebagainya²⁵. itu adalah kekayaan dan mengubah milik pribadi hak publik²⁶ manfaatnya bagi masyarakat²⁷.

Sukuk

Sejak Abad Pertengahan, istilah Sukuk sudah ada dan digunakan untuk perdagangan antar negara. Kata sukuk merupakan bentuk jamak dari kata bahasa arab sakk yang secara harafiah memiliki arti sebagai hukum instrumen/sertifikat, akta, atau cek. Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Islam Lembaga Keuangan (AAOIFI, 2017) mendefinisikan Sukuk sebagai berikut: "Sukuk adalah sertifikat yang setara nilai yang mewakili bagian yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud, hasil, dan layanan dari aset proyek atau investasi kegiatan tertentu. Dengan kata lain, Sukuk memberikan tangan pada beberapa harta kekayaan yang dimiliki oleh pemegangnya. Sertifikat ini dihargai dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya dan sehingga menghindari transaksi berbasis bunga."²⁸

Sukuk menggabungkan karakteristik obligasi konvensional. Seperti obligasi, mereka memiliki wajah nilai, tanggal jatuh tempo, tingkat remunerasi dan memberi investor arus kas reguler yang mengandung arus modal pada margin. Namun, tidak seperti obligasi, sukuk dihasilkan dari underlying aset, bukan dari kewajiban membayar bunga. Dengan demikian, mereka berbagi beberapa fitur dengan instrument seperti modal karena memberikan aliran pendapatan dari proyek investasi²⁹.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

Upaya peningkatan peran wakaf sebagai sektor alternatif dalam penyediaan kebutuhan masyarakat menjadi dilakukan di berbagai negara, baik negara muslim maupun non muslim. sebagai lembaga negara

²⁴ Hussen Elasrag, (2017). *Towards a New Role of the Institution of Waqf*. Munich: Munich Personal RePEc Archive, 20.

²⁵ Munzir Qahfi, (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 45.

²⁶ Siti Asisyah, H. dan Rusnadewi, AR (2015). Menuju Peningkatan Hak dan Kewajiban Mutawalli dan Nazir dalam Pengelolaan dan Administrasi Aset Wakaf, Konferensi Manajemen Pembangunan Islam Internasional, 348

²⁷ Halim, Abdul. (2015). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 9.

²⁸ Ubaidillah, dkk, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls): An Alternative Instrument For Infrastructure Financing. Vol 4 No. 1 July 2021, hal. 39

²⁹ Miller, N, Challoner, J. and Atta, A.(2007). UK Welcomes The Sukuk. *International Financial Law Review*, 5(26), 24-25.

penanganan wakaf, BWI juga terus melakukan upaya, salah satunya dengan menggandeng Kementerian Keuangan dan beberapa lembaga lainnya.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah sukuk yang berlandaskan wakaf uang, dana wakaf yang terkumpul diinvestasikan pada sukuk negara yang aman serta bebas risiko *default*. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ini mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ekonomi rakyat sebab dikelola guna membantu pembiayaan fiskal dalam bidang sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.³⁰

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah surat utang syariah atau sukuk yang berlandaskan wakaf uang, dana yang terkumpul diinvestasikan melalui sukuk negara. Sehingga bisa membantu pembiayaan fiskal dalam konteks sosial, seperti pada bidang edukasi, kesehatan, serta pembangunan.³¹ Tujuan dari pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yakni memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif, mendukung pengembangan dana investasi sosial dan wakaf produktif di Indonesia, mendukung Gerakan Wakaf Nasional, penguatan ekosistem wakaf di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen yang mengakomodasi sektor pemerintahan, sosial, dan pasar modal sektor. Selain itu, juga memberikan benchmark produk pengelolaan wakaf produktif. CWLS memiliki manfaat, memberikan investasi terpercaya bagi publik dan berkontribusi pada integrasi antara sektor komersial dan sosial Islam. investasi tidak hanya memberikan manfaat individu, kelompok tetapi juga masyarakat. Calon investor CWLS tidak terbatas pada individu tetapi semua jenis lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, milik negara perusahaan, dan korporasi.³²

Tujuan pembangunan nasional merupakan agenda jangka panjang negara, dalam hal ini mendukung dari keuangan Islam dan keuangan sosial Islam diperlukan untuk mencapai target yang telah mengatur. Dengan potensi keuangan Sukuk dan sifatnya sebagai pembiayaan jangka panjang, maka wakaf a yang bersifat sosial-keagamaan dapat menghimpun dana dari masyarakat secara cuma-cuma sehingga tujuan pembangunan akan menyadari dengan mudah. Kolaborasi keduanya

³⁰ Tahmoures (2013), "Compare and Contrast Sukuk (Islamic Bonds) with Conventional Bonds, Are They Compatible?", *the Journal of Global Business Management*, 9(1), 44-52

³¹ Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, "Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia", *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

³² Ubaidillah, dkk, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, *Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls): An Alternative Instrument For Infrastructure Financing*. Vol 4 No. 1 July 2021, hal. 40

merupakan alternatif pendanaan yang efektif dan menjanjikan pengelolaan. beberapa literatur telah membuktikan peran kedua instrumen ini dalam memberikan kebutuhan masyarakat, percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia.

Cash Waqf Linked Sukuk memiliki beberapa keunggulan diantaranya: a) terdapat fasilitasi untuk wakif uang sehingga dapat dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan yang produktif; b) wakaf uang ditempatkan dalam instrumen yang aman dan bebas dari risiko yaitu pada sukuk negara; c) seluruh atau 100% dana akan dibayarkan kembali untuk wakif ketika jatuh tempo; d) hasil dari investasi sukuk wakaf akan dimanfaatkan untuk pembentukan asset wakaf baru dan pembiayaan bagi kegiatan sosial; e) calon wakif dengan jumlah wakaf uang tertentu dapat mengusulkan proyek atau kegiatan sosial yang akan dilakukan dan dibiayai; f) Badan Wakaf Indonesia dikecualikan dari perpajakan sehingga hasil investasi didapatkan secara kompetitif.³³

Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah sebuah pihak yang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam penentuan kebijakan. Andaiakan masuk dalam ranah kebijakan publik, maka perguruan tinggi bisa dikategorikan ke dalam *epistemic community*³⁴. Perguruan tinggi mempunyai para profesional yang memiliki kajian dalam menyelesaikan sebuah permasalahan serta hal tersebut dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan. Untuk melihat keterlibatan perguruan tinggi dalam hubungan internasional khususnya integrasi regional maka dapat melihat akar dari hubungan internasional itu sendiri yaitu ilmu politik. Selain itu, dapat dilihat manfaat bagi perguruan tinggi yang memanfaatkan integrasi regional (bahkan global) yang telah ada dengan melakukan internasionalisasi.³⁵

³³ Umu Karomah Yaumuddin, *Sukuk: Sebuah Alternatif Instrument Investasi, Investasi Syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 9-10

³⁴ *Epistemic Community* merupakan istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Peter M. Haas. Dapat dilihat Peter M. Haas. 1992. *Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination*. *International Organization*. Vol. 46, No. 1, Knowledge, Power, and International Policy Coordination. Hal. 1-35. Di kutip dari Soni Akhmad Nulhaqim, dkk. *Share: Social Work Jurnal*, Peranan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Community 2015 Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung. Vol 6, No. 2 Hal. 201

³⁵ Soni Akhmad Nulhaqim, dkk. *Share: Social Work Jurnal*, Peranan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Community 2015 Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung. Vol 6, No. 2 Hal. 201

Systematic Literature Review

systemathic literature review, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, mengintegrasikan, dan menyajikan temuan dari berbagai penelitian terkait topik tertentu.³⁶ Oleh karena itu, penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu pengumpulan, penilaian, dan penyajian. Tahap pengumpulan dilakukan dengan menggunakan mesin pencari *Publish or Perish* dengan database Google Scholar. Tittle Words yang digunakan adalah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dengan rentang waktu 2018-2022. Tahun 2018 dipilih sebagai tahun awal karena pada tahun tersebutlah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pertama kali diperkenalkan lewat Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali.³⁷

Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan, baru ada satu kajian *systematic literature review* terkait *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Yaitu peneltian dari (Rozaq Muhammad Yasin, 2021) yang mengkaji artikel terkait *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sejak tahun 2016-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 48 artikel terkait *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang menghasilkan kesimpulan bahwa isu dan tantangan yang dihadapi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) antara lain produk yang relatif baru, terbatasnya mitra distribusi dan nadzir, kupon rendah, kurangnya pemahaman masyarakat, akad, dan literasi yang tidak lengkap menyebabkan potensi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) tidak maksimal.

Adapun penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Dimana penelitian ini tidak mengkaji artikel terkait *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) melainkan tugas akhir kuliah (Skripsi, Tesis, Disertasi) terkait *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang disusun oleh mahasiswa Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Hal ini dirasa penting mengingat para alumni Perguruan Tinggi tersebutlah, khususnya Perguruan Tinggi Islam, yang dalam beberapa tahun ke depan diharapkan mampu menjadi aktor utama dalam kemajuan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Selain itu, rentang waktu yang dipilih dalam penelitian ini juga berorientasi kekinian, yakni sejak tahun 2018 hingga Juli 2022.

³⁶ Pati, D., & Lorusso, L. N. (2018). How to write a systematic review of the literature. *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 11(1), 15-30. Triandini, dkk. (2019). "Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia". *Indonesian Journal of Information Systems (IJIS)* Vol. 1, No. 2. Hariyati, RR. Tutik Sri. (2010). "Mengenal Systematic Review Theory dan Studi Kasus". *Jurnal Keperawatan Indonesia*. Vol 13, No 2.

³⁷ Zain, M. M., Sumbulah, U., & Badruddin. (2021). THE CONCEPT OF CASH WAQF LINKED SUKUK BY INDONESIAN WAQF BOARD FROM AL-BUTHI MASLAHAH THEORY PERSPECTIVE. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(1), 35.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode *systemathic literature review*, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, mengintegrasikan, dan menyajikan temuan dari berbagai penelitian terkait topik tertentu.³⁸ Oleh karena itu, penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu pengumpulan, penilaian, dan penyajian.

Tahap pengumpulan dilakukan dengan menggunakan mesin pencari *Publish or Perish* dengan database Google Scholar. Tittle Words yang digunakan adalah *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dengan rentang waktu 2018-2022. Tahun 2018 dipilih sebagai tahun awal karena pada tahun tersebutlah *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* pertama kali diperkenalkan lewat Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali.³⁹ Hasil pencarian kemudian diseleksi guna menemukan tugas akhir berupa Skripsi, Tesis, maupun Disertasi yang membahas masalah *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*.

Tahap penilaian berorientasi pada pertanyaan dan objektivitas sebagai berikut:

Pertanyaan	Objektif
Kapan kajian <i>Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</i> dilakukan ?	Mengetahui perkembangan jumlah kajian <i>Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</i> .
Perguruan Tinggi mana yang mengkaji <i>Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</i> ?	Menemukan Perguruan Tinggi yang paling responsif terhadap isu <i>Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</i> .
Metode apa yang digunakan ?	Mengetahui metode penelitian yang sering digunakan dalam kajian <i>Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</i> .
Tema apa saja yang diangkat ?	Mengetahui tema yang paling sering diangkat dalam kajian <i>Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</i> .

Hasil penilaian kemudian akan diintegrasikan dan disimpulkan pada tahap penyajian guna menghadirkan gambaran yang komprehensif

³⁸ Pati, D., & Lorusso, L. N. (2018). How to write a systematic review of the literature. *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 11(1), 15-30. Triandini, dkk. (2019). "Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia". *Indonesian Journal of Information Systems (IJIS)* Vol. 1, No. 2. Hariyati, RR. Tutik Sri. (2010). "Mengenal Systematic Review Theory dan Studi Kasus". *Jurnal Keperawatan Indonesia*. Vol 13, No 2.

³⁹ Zain, M. M., Sumbulah, U., & Badruddin. (2021). THE CONCEPT OF CASH WAQF LINKED SUKUK BY INDONESIAN WAQF BOARD FROM AL-BUTHI MASLAHAH THEORY PERSPECTIVE. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(1), 35.

mengenai kajian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang dilakukan mahasiswa Perguruan Tinggi di Indonesia.

Hasil Penelitian

Kajian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pada Perguruan Tinggi di Indonesia

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan dengan mesin pencari Publish or Perish dengan database Google Scholar, ditemukan sebanyak 11 buah tugas akhir yang membahas topik *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), yaitu sebagai berikut :

Perguruan Tinggi	Penulis	Jenis	Tahun	Judul	Metode	Keyword	Link
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Neneng Puspitasari	Tesis	2021	<i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> (CWLS) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	Kualitatif	Wakaf Uang; <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> ; Hukum Islam; Hukum Positif	https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58121
	Kemal Syah Ali Fiqri	Skripsi	2021	Analisis Pengelolaan <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> (CWLS) Seri SW001 oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No. 131 Tentang Sukuk Wakaf)	Kualitatif	Cash Waqf Linked Sukuk; Kementerian Keuangan	https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55404
	Muhammad Zaid Farhand	Skripsi	2020	Analisis SWOT terhadap <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> Seri SW001 sebagai Evaluasi Penghimpunan	Kualitatif	CWLS; SWOT Analysis; EFAS; IFAS; Cash Waqf	https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52129
UIN Sumatera Utara Medan	Mutiara Adeliyah Purba	Skripsi	2020	Analisis Strategi Pemasaran Produk <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> Pada PT. Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang	Kualitatif	Strategi Pemasaran; Analisis SWOT; Produk	http://repository.uinsu.ac.id/10657/

				Medan Balaikota		Cash Waqf Linked Sukuk	
UIN Sunan Ampel Surabaya	Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza	Tesis	2019	<i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia	Kualitatif	Wakaf Uang; Sukuk; CWLS; Pembiayaan; Bencana Alam	http://digilib.uinsby.ac.id/33325/
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Alfin Fitriyana	Tesis	2021	Pengaruh pendapatan terhadap intensi berwakaf pada <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi	Kuantitatif	Cash Waqf Linked Sukuk; Pendapatan; Religiusitas; Intensi wakaf;	http://etheses.uin-malang.ac.id/33798/
Institut Ilmu AL-Quran Jakarta	Nurbalqis	Skripsi	2021	<i>Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</i> Dalam Perspektif Maqâshid Asy-Syarî'ah	Kualitatif	Analisis; Cash Waqf Linked Sukuk; Maqâshid Asy-Syarî'ah.	http://repository.iq.ac.id/handle/123456789/1457
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Dita Hasnatun Nisa	Skripsi	2021	Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Pada <i>Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls)</i>	Kuantitatif	Cash Waqf Linked Sukuk; Pengetahuan; Pendapatan; Religiusitas; Akses Media Informasi; Minat Berwakaf CWLS	https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30430

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Siti Lailatul Fajriah	Skripsi	2021	Pendayagunaan <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> Sebagai Alternatif Pembiayaan Umkm Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lembaga Nu Care-Lazisnu Pusat Jakarta)	Kualitatif	N/A	https://etd.umsy.ac.id/id/eprint/7111/
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Larasati Dhinarti Nurresi Putri	Skripsi	2021	Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Melalui <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di BWI.	Kualitatif	CWLS; Pemberdayaan Masyarakat; Pengelolaan, Wakaf Uang	https://repository.upnvj.ac.id/13119/
Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Ismi Siti Rabbani	Skripsi	2022	Strategi Pemanfaatan <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> Sebagai Instrumen Alternatif Pengadaan Fasilitas Kesehatan Di Indonesia	Kualitatif	Cash Waqf Linked Sukuk; Pengadaan Fasilitas Kesehatan; Analytic Network Process.	http://repository.upi.edu/72567/

Analisis Kajian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pada Perguruan Tinggi di Indonesia

Berdasarkan data di atas, nampak bahwa dalam 5 tahun terakhir penulisan tugas akhir terkait *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) baru dimulai sejak tahun 2019 sebanyak 1 buah, kemudian meningkat tahun 2020 menjadi 2 buah, meningkat pesat pada tahun 2021 menjadi 7 buah, dan pada pertengahan tahun 2022 ini baru mencapai 1 buah. Dengan demikian, dalam 5 tahun terakhir sudah ditulis 11 buah tugas akhir terkait *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), dengan rincian Skripsi sebanyak 8 buah, Tesis 3 buah, dan tidak ditemukan Disertasi yang membahas *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

Mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta paling banyak menjadikan kajian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai tugas akhir sebanyak 3 buah, kemudian UIN Sumatera Utara Medan yang menjadikan kajian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai tugas akhir sebanyak 1 buah, UIN Sunan Ampel Surabaya yang menjadikan kajian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai tugas akhir sebanyak 1 buah, UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang yang menjadikan kajian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai tugas akhir sebanyak 1 buah, Institut Ilmu AL-Quran Jakarta yang menjadikan kajian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai tugas akhir sebanyak 1 buah, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang menjadikan kajian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai tugas akhir sebanyak 1 buah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menjadikan kajian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai tugas akhir sebanyak 1 buah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang menjadikan kajian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai tugas akhir sebanyak 1 buah, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang menjadikan kajian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai tugas akhir sebanyak 1 buah.

Dari segi metode penelitian, mayoritas tugas akhir menggunakan metode kualitatif dengan jumlah sebanyak 9 buah dan 2 buah sisanya menggunakan metode kuantitatif.

Dari segi tema, isu terkait pemanfaatan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) menjadi yang paling populer dengan jumlah kajian sebanyak 4 buah (Faiza, 2019; Fajriah, 2021; Putri L. D., 2021; Rabbani, 2022). Kemudian disusul isu terkait tinjauan hukum terhadap *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebanyak 3 buah (Puspitasari, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, 2021; Nurbalqis, 2021; Fiqri, 2021), faktor yang mempengaruhi intensi untuk berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebanyak 2 buah (Fitriyana, 2021; Nisa, 2021), sisanya terkait peluang dan tantangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebanyak 2 buah (Farhand, 2020; Purba, 2020).

Temuan Kajian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pada Perguruan Tinggi di Indonesia

Dari 11 kajian tugas akhir terkait *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pada Perguruan Tinggi di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pada dasarnya sejalan dengan *maqashid syariah* serta tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam (Puspitasari, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, 2021; Nurbalqis, 2021; Fiqri, 2021). Dana *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan sosial seperti program pemulihan bencana alam (Faiza, 2019), pemberdayaan masyarakat (Putri L. D., 2021), pengadaan fasilitas kesehatan (Rabbani, 2022), hingga pembiayaan UMKM di masa pandemi (Fajriah, 2021). Kedepannya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) memiliki peluang besar untuk terus berkembang di Indonesia (Farhand, 2020; Purba, 2020). Namun ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan guna

memaksimalkan peluang ini, diantaranya faktor literasi, religiusitas, pendapatan, dan aksesibilitas (Fitriyana, 2021; Nisa, 2021).

Kesimpulan

Ditemukan 11 tugas akhir yang membahas masalah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pada Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Penulisan tugas akhir ini dimulai sejak tahun 2019 dan mencapai puncaknya pada tahun 2021. Dari sekian banyak Perguruan Tinggi di Indonesia, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan yang paling antusias menjadikan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai kajian dalam tugas akhir. Metode yang paling banyak digunakan adalah metode kualitatif dan tema yang paling banyak diangkat adalah terkait pemanfaatan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Hingga saat ini, kajian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di perguruan tinggi telah menghasilkan kesimpulan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pada dasarnya sejalan dengan *maqashid syariah* serta tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. Dana *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan sosial seperti program pemulihan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, pengadaan fasilitas kesehatan, hingga pembiayaan UMKM di masa pandemi. Kedepannya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) memiliki peluang besar untuk terus berkembang di Indonesia. Namun ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan guna memaksimalkan peluang ini, diantaranya faktor literasi, religiusitas, pendapatan, dan aksesibilitas.

Daftar Pustaka

- Anindhita, A. E., & Widana, I. O. Optimizing the Role of *Cash Waqf Linked Sukuk* for State Development. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 14 (1), 2022.
- Baiti, E. N., & Syufaat. *Cash Waqf Linked Sukuk* Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 2021.
- Cahyono, E. F., & Hidayat, S. E. *Cash Waqf and The Development: A Case Study of Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia*. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), 2022.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Wakaf fiqh*. Jakarta: Kemenag. 2007.

- Elasrag, Hussen. Towards a New Role of the Institution of Waqf. Munich: Munich Personal RePEc Archive. 2017.
- Faiza, N. A. *Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia*. Retrieved Juli 21, 2022, from Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya: <http://digilib.uinsby.ac.id/33325/>, 2019.
- Fajriah, S. L. *Pendayagunaan Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Alternatif Pembiayaan Umkm Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lembaga Nu Care-Lazisnu Pusat Jakarta)*. Retrieved Juli 21, 2022, from Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/7111/>, 2021.
- Farhand, M. Z. *Analisis SWOT terhadap Cash Waqf Linked Sukuk Seri SW001 sebagai Evaluasi Penghimpunan*. Retrieved Juli 21, 2022, from Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52129>, 2020.
- Fauziaha, N. N., Ali, E. R., Bashir, A. A., & Bacha, A. M. An analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for socially impactful sustainable projects in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 10, 001-010, 2021.
- Fiqri, K. S. *ANALISIS PENGELOLAAN CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) SERI SW001 OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No. 131 Tentang Sukuk Wakaf)*. Retrieved Juli 21, 2022, from Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55404>, 2021
- Fitriyana, A. *Pengaruh pendapatan terhadap intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi*. Retrieved Juli 21, 2022, from Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University: <http://etheses.uin-malang.ac.id/33798/>, 2021.
- Hafandi, A., & Handayati, P. Is Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Less Than Ideal According to Islamic Laws? *Studies of Applied Economics*, 39(12), 2021.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2015.
- Hariyati, RR. Tutik Sri, "Mengenal Systematic Review Theory dan Studi Kasus". *Jurnal Keperawatan Indonesia*. Vol 13, No 2. 2010.
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Rashid, M, Mediating role of trust in cash waqf donations. *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume II* (pp. pp. 293-31). Palgrave Macmillan, Cham, 2019.
- Hiyanti, H., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C, Pengaruh Literasi dan Religiusitas terhadap Intensitas Berwakaf pada Cash Waqf Linked

- Sukuk. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(3), 493-507, 2020.
- Khan, A., Shafiai, M. H., & Khan, M. S, Demographic determinants of charity donors and its implication for cash waqf institutions in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 2020.
- Mauluddin, M. I., & Rahman, A. A, Cash waqf from the perspective of majelis ulama indonesia (MUI) and the scholars of Aceh. *New Developments in Islamic Economics*. Emerald Publishing Limited, 2018.
- Miller, N, Challoner, J. and Atta, A.UK Welcomes The Sukuk. *International Financial Law Review*, 5(26). 2007.
- Musari, K. Esham, the origin of sukuk for facing the crisis: Historical experience. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 45-58, 2021.
- Nisa, D. H, *Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls)*. Retrieved Juli 21, 2022, from DSpace Universitas Islam Indonesia: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30430>, 2021.
- Nurbalqis, *Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Perspektif Maqâshid Asy-Syarî'ah*. Retrieved Juli 21, 2022, from Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Repository: <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1457>, 2021.
- Pati, D., & Lorusso, L. N, How to write a systematic review of the literature. *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 11(1), 15-30, 2018.
- Paul, W., & Faudji, R, *Cash Waqf Linked Sukuk dalam optimalkan pengelolaan wakaf benda bergerak (uang)*. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 331-348, 2020.
- Paul, W., Faudji, R., & Bisri, H, *Cash Waqf Linked Sukuk Alternative Development of Sustainable Islamic Economic Development Sustainable Development Goals (SDG's)*. *International Journal of Nusantara Islam*, 9(1), 134-148, 2021.
- Purba, M. A, *Analisis Strategi Pemasaran Produk Cash Waqf Linked Sukuk Pada PT. Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Medan Balaikota*. Retrieved Juli 21, 2022, from Repository UIN Sumatera Utara: <http://repository.uinsu.ac.id/10657/>, 2020.
- Puspitasari, N, *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Retrieved Juli 21, 2022, from Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58121>, 2021.

- Puspitasari, N., & Khotimah, K, *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Kajian Fatwa DSN MUI Di Indonesia. Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 167-192, 2022.
- Putri, L. D, *Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di BWI*. Retrieved Juli 21, 2022, from Repository UPN Veteran Jakarta: <https://repository.upnvj.ac.id/13119/>, 2021.
- Putri, M. M., Tanjung, H., & Hakiem, H, Strategi implementasi pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam mendukung pembangunan ekonomi umat: Pendekatan analytic network process (ANP). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 204-225, 2020.
- Putri, N. A, Optimization *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* to Support the Development of Social Investment and Productive Waqf. *The International Islamic Economic System Conference*, 9, 2021.
- Qahfi, Munzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup. 2015.
- Rabbani, I. S, *Strategi Pemanfaatan Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Alternatif Pengadaan Fasilitas Kesehatan Di Indonesia*. Retrieved Juli 21, 2022, from UPI Repository: <http://repository.upi.edu/72567/>, 2022.
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A, Analisis implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* perspektif prinsip ekonomi syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 145-161, 2020.
- Saiti, B., Salad, A. J., & Bulut, a. M, The role of cash waqf in poverty reduction: a multi-country case study. *Management of Shari'ah Compliant Businesses*, 21-34, 2019.
- Sasongko, F. N., Widiastuti, T., & Muttaqin, M. S, *Cash Waqf Linked Sukuk: Potential and Challenges*. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 4(1), 190-200, 2021.
- Siswanto, *Cash Waqf Linked Sukuk* model for export micro, small, and medium enterprises financing affected by Covid-19 pandemic: Indonesian study. *Asian Management And Business Review (AMBR)*, 24-38, 2022.
- Siswanto, D., Rosdiana, H., & Fathurahman, H, Reconstructing accountability of the cash waqf (endowment) institution in Indonesia. *Managerial Finance*, 2018.
- Siti Asisyah, H. dan Rusnadewi, AR Menuju Peningkatan Hak dan Kewajiban Mutawalli dan Nazir dalam Pengelolaan dan Administrasi Aset Wakaf, *Konferensi Manajemen Pembangunan Islam Internasional*, 2015.

- Soni Akhmad Nulhaqim, dkk. Share: Social Work Jurnal, Peranan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Community 2015. Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung. Vol 6, No. 2. 2015.
- Sudirman Hasan, *Wakaf Uang perspektif fiqh dan manajemen*, Malang :UIN Maliki, 2013
- Sukmadilaga, C., Puspitasari, E., Yunita, D., Nugroho, L., & Ghani, E. K, Priority Factor Analysis on Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Utilization in Indonesian Shariah Capital Market. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(5), 1-14, 2021.
- Tanjung, H., & Windiarto, A, Role of Cash Waqf Linked Sukuk in Economic Development and International Trade. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2), 275-290, 2021.
- Triandini, dkk. "Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia". *Indonesian Journal of Information Systems (IJIS)* Vol. 1, No. 2, 2019.
- Ubaidillah, dkk, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls): An Alternative Instrument For Infrastructure Financing. Vol 4 No. 1 July 2021
- Widiyanti, D. R, Logistic Regression Analysis in Revealing Probability of Indonesian Moslem Community's Understanding About Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). *Perbanas Journal of Islamic Economics & Business*, 2(1), 53-64, 2022.
- Yasin, R. M. Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges and Future Direction In Indonesia. *Journal of Economics and Business Islamic*, 7(1), 100-112, 2021.
- Yunita, P, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model: For Indonesia Sustainable Food Security. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 59-72, 2020.
- Zain, M. M., Sumbulah, U., & Badruddin, THE CONCEPT OF CASH WAQF LINKED SUKUK BY INDONESIAN WAQF BOARD FROM AL-BUTHI MASLAHAH THEORY PERSPECTIVE. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(1), 34-54, 2021.